



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 130 / B.II / HK / 2008

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DUKUNGAN PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/PEKON/KAMPUNG DAN KELURAHAN SEPROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mempercepat pematangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan di Provinsi Lampung, perlu memberikan dukungan peningkatan administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan maksud butir a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Lampung;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyiapkan bahan yang berkaitan dengan kegiatan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan ;
2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan.
3. Melaksanakan pendataan, penataan administrasi dalam menyalurkan dana Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung;

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dukungan Pemerintah Provinsi Lampung pada kegiatan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Pemerintahan Kelurahan.

- KETIGA : Kepada masing-masing Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan diberikan bantuan dana sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P**

**Tembusan :**

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
6. Masing-masing yang bersangkutan;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G/130 /B.II/HK/2008****TANGGAL : 28 Maret 2008****SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA DUKUNGAN PENINGKATAN  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/PEKON/KAMPUNG DAN KELURAHAN SE-  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONOR PER BULAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Penasehat	Rp.250.000	Diberikan
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	Rp.250.000	honorarium yang
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung	Penanggungjawab	Rp.200.000	dibebankan kepada APBD
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Ketua	Rp.200.000	pada Dokumen
5.	Kepala Bagian Pemdes Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Sekretaris	Rp. 175.000	Pelaksanaan Anggaran (DPA)
6.	Kepala Bagian Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	Rp. 150.000	Sekretariat Daerah Provinsi
7.	Kasubbag Pengembangan Desa Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	Rp. 150.000	Lampung pada kegiatan
8.	Kasubbag Perangkat Desa Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	Rp. 150.000	Dukungan Peningkatan
9.	Kasubbag Administrasi dan Kekayaan Desa Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	Rp. 150.000	Administrasi Pemerintahan
10.	Amir Hamzah. M (Staf Biro Otonomi Daerah)	Anggota	Rp. 150.000	Desa/Pekon/Kampung dan
11.	Malikinur, S.Sos (Staf Biro Otonomi Daerah)	Anggota	Rp. 150.000	kelurahan se-
12.	Achmad Djunaidy, SE (Staf Biro Otonomi Daerah)	Anggota	Rp. 150.000	Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01

**GUBERNUR LAMPUNG,****Dto****SJACHROEDIN Z.P**